

**PEMERKOSAAN SEBAGAI BENTUK
PELANGGARAN HAM TERHADAP PEREMPUAN
PADA DAERAH KONFLIK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL
(Studi Kasus Daerah Konflik Rusia-Ukraina)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

Oleh:

**Ni Kadek Citra Pardani
NIM. 1914101072**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAM HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2023**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

NIP. 198412272009121007

Pembimbing II,

Ni Putu Rai Yuliantani, S.H., M.H.


NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Ni Kadek Citra Pardani ini


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 15 Februari 2023


Dewan Penguji


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Ketua)


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)


Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.
NIP. 196112311987031013

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Februari 2023



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Kadek Citra Pardani
Tempat, Tanggal Lahir : Peraan, 11 Mei 2001
NIM : 1914101072
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Karya Tulis Yang Berjudul **“Pemeriksaan Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM Terhadap Perempuan Pada Daerah Konflik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Rusia-Ukraina)”** beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 15 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Ni Kadek Citra Pardani
NIM. 1914101072

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemeriksaan Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM Terhadap Perempuan Pada Daerah Konflik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Rusia-Ukraina)”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana;
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana;
3. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, yang sekaligus merupakan pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi kepada penulis baik dalam mengajar di kelas hukum humaniter internasional maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, sekaligus merupakan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku dosen penguji III yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan, sekaligus sebagai Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, dan juga bimbingan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
7. Staf Dosen di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi dalam menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum;
8. Kedua orang tua, yaitu I Ketut Sudiasa dan Ni Nyoman Carmawati, saudara I Gede Herri Yudiana Sucitra dan Luh Surya Dewi, serta ponakan Putu Gede Anjas Surya Dinata yang sangat saya cintai dan selama ini telah memberikan kasih sayang, dukungan berupa moral, material, doa restu serta selalu menjadi penyemangat untuk kesuksesan penulis hingga tahap ini;
9. Seluruh keluarga besar saya, yang selama ini telah banyak memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penyelesaian skripsi ini;
10. Teman-teman kelas B angkatan 2019 ‘Mahasantuy’ yang penulis kasihi dan telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
11. Sahabat penulis, yaitu Dayu Mirah, Rosalia, Devi Komala, Sanju, Opett, Surya yang selalu ada, selalu membantu, memberikan semangat, motivasi di setiap keadaan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, tidak bosan untuk mendengarkan dan memberikan saran mengenai keluhan penulis;
12. Untuk kamu, terima kasih karena sudah menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini, telah mendengarkan semua keluhan di setiap proses pengerjaan skripsi ini;
13. Untuk sahabat seperjuangan sekaligus partner dari awal sampai selesainya skripsi ‘Mahaditha’, terima kasih sudah mendengarkan keluhan-keluhan penulis dan selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
14. Untuk Kak David, terima kasih sudah membantu dari awal sampai selesai, memberikan dukungan, motivasi, dan banyak hal lagi. Karena buku-buku dari kakak skripsi ini selesai sesuai tenggat waktu;

15. Untuk teman-teman yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya, terima kasih banyak atas semuanya, semoga penulis tetap bisa membuat kalian bangga;
16. Idola saya Ooh Sehun dan EXO, EXO-L yang selalu menjadi moodbooster selama proses pengerjaan skripsi ini;
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Dan tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan sampai tahap ini di segala kondisi yang menerpa, terutama kesehatan mental penulis. Penulis bersyukur telah belajar banyak hal dari pengalaman, baik itu pengalaman organisasi di kampus dan luar kampus, maupun pengalaman personal. Semoga tumbuh menjadi perempuan yang lebih kuat tangguh, tetap rendah hati, sederhana, dan tidak pernah bosan untuk berbagi kebaikan kepada sesame. Jangan pernah bosan menjadi orang baik, semua hal yang telah dilakukan pasti akan mendapatkan hasilnya di belakang nanti.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 15 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1. Tujuan Umum.....	9
2. Tujuan Khusus.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional	13
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Daerah Konflik Bersenjata	22
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Terhadap Warga Sipil dalam Daerah Konflik Bersenjata.....	31
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Khusus Terhadap Perempuan dalam Daerah Konflik Bersenjata.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Jenis Pendekatan.....	41
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	44
3.6 Pengolahan Bahan Hukum.....	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Bentuk Pelanggaran Hukum Pemerkosaan Terhadap Perempuan Dalam Daerah Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina.....	46
4.1.1 Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Internasional.....	46
4.1.2 Pemerkosaan Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia.....	53
4.1.3 Upaya Ukraina Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.....	61
4.1.4 Sanksi Terkait Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.....	63
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan.....	65
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 Simpulan	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR RUJUKAN	

